



GUBERNUR GORONTALO

PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR KEPADA
MASYARAKAT MELALUI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN
PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PROVINSI GORONTALO
TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemberdayaan masyarakat serta untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat yang meliputi aspek ekonomi, sosial budaya, politik dan lingkungan hidup, melalui penguatan pemerintahan desa, lembaga kemasyarakatan dan upaya dalam penguatan kapasitas masyarakat, maka dilakukan konsep pembangunan partisipatif yaitu program pembangunan infrastruktur masyarakat miskin yang meliputi pembangunan infrastruktur sosial budaya masyarakat miskin dan pembangunan infrastruktur ekonomi masyarakat miskin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Pembangunan Infrastruktur Melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Nomor 155);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

11. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Gorontalo (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 16).
13. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 6 Tahun 2013 tentang Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Gorontalo (Berita Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2013 Nomor 06).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR GORONTALO TENTANG TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR MELALUI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMBANGUNAN DESA TERTINGGAL PROVINSI GORONTALO TAHUN ANGGARAN 2014

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana.
2. Infrastruktur adalah segala struktur yang berwujud fisik yang digunakan untuk menopang kegiatan masyarakat.
3. Infrastruktur Sosial Budaya adalah fasilitas publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan bidang sosial budaya masyarakat.
4. Infrastruktur ekonomi adalah fasilitas publik yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat.
5. MCK adalah singkatan dari Mandi, Cuci, Kakus. Merupakan sarana fasilitas umum yang digunakan bersama oleh beberapa keluarga untuk keperluan mandi, mencuci, dan buang air dimana lokasinya berada pada permukiman tertentu yang penduduknya cukup padat dan tingkat kemampuan ekonomi masyarakatnya rendah.

6. Pendidikan Anak Usia Dini selanjutnya disingkat PAUD adalah salah satu sarana fasilitas masyarakat yang digunakan untuk pelaksanaan pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun.
7. Posyandu adalah singkatan dari Pos Pelayanan Terpadu yang merupakan sarana fasilitas masyarakat serta digunakan untuk kegiatan kesehatan dasar yang diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan dibantu oleh petugas kesehatan.
8. Kantor Desa adalah bangunan kantor untuk kepala desa dan perangkatnya yang fungsinya untuk pusat pelayanan masyarakat dalam lingkup wilayahnya.
9. Balai Desa adalah sarana fasilitas masyarakat milik desa, tempat warga desa berkumpul pada waktu mengadakan musyawarah atau pertemuan.
10. Sarana Air Bersih adalah bangunan tempat penampungan air dari sumbernya dalam bentuk bak air yang selanjutnya air tersebut digunakan masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan air sehari-hari.
11. Pasar desa adalah sarana fasilitas penunjang perekonomian desa yang merupakan pusat interaksi masyarakat pedesaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat desa.
12. Jalan Desa merupakan fasilitas penunjang yang fungsinya untuk memperlancar hubungan komunikasi dengan tempat lain, mempermudah pengiriman hasil produksi serta meningkatkan jasa pelayanan sosial, termasuk pelayanan kesehatan dan pendidikan.
13. Plat Dueker adalah bangunan sejenis jembatan kecil yang fungsinya untuk menghubungkan jalan, biasanya terletak diatas saluran drainase atau saluran irigasi yang berbentuk persegi panjang.
14. Irigasi Desa adalah saluran dan bangunan yang diperlukan untuk pengaturan air mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya.
15. Lantai Jemur adalah bangunan sarana fasilitas penunjang perekonomian masyarakat yang fungsinya untuk penjemuran hasil produksi masyarakat seperti jagung dan padi.

16. Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan di mana masyarakat berinisiatif untuk memulai proses pelaksanaan kegiatan.
17. Masyarakat miskin adalah suatu kondisi dimana fisik masyarakat yang tidak memiliki akses ke prasarana dan sarana dasar yang memadai;
18. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Kabupaten/Kota dalam wilayah kerja Kecamatan.
19. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat.
20. Desa Tertinggal adalah daerah dalam lingkup desa yang masyarakat serta wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan desa lain dalam skala lokal.
21. Pemukiman kumuh adalah pemukiman yang tidak layak huni karena tidak memenuhi persyaratan untuk hunian baik secara teknis maupun non teknis
22. Lokasi Korban Bencana adalah wilayah yang sekelompok masyarakatnya menjadi korban musibah bencana alam seperti banjir, angin, gempa bumi, kebakaran dan lainnya yang mengakibatkan kerusakan infrastruktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat.
23. Swakelola adalah pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh penanggungjawab kegiatan.
24. Penanggungjawab kegiatan adalah sekelompok masyarakat yang melakukan serangkaian pekerjaan dalam mencapai tujuan tertentu.
25. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal yang selanjutnya disingkat BPM-PDT adalah unsur pembantu Gubernur yang menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat dan pembangunan desa tertinggal ditingkat Provinsi yang ditetapkan oleh Gubernur.
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau yang disingkat APBD, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah (PERDA).

27. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau yang disingkat APBN adalah suatu daftar yang secara sistematis memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran negara dalam jangka waktu tertentu.
28. Pengguna Anggaran (PA) adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
29. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) adalah Kepala Bidang Pembangunan Desa Tertinggal Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
30. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).
31. Pelaksanan Swakelola adalah Penanggungjawab Kegiatan.
32. Bendahara BPM-PDT adalah bendahara pengeluaran pada Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa Tertinggal Provinsi Gorontalo.
33. PUM Kegiatan adalah pemegang uang muka kegiatan pembangunan infrastruktur pada BPM-PDT.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan bantuan pembangunan infrastruktur desa melalui pemberdayaan masyarakat adalah:

- a. meningkatkan partisipasi seluruh masyarakat, khususnya masyarakat miskin untuk menjadi penanggungjawab kegiatan;
- b. membantu pemenuhan kebutuhan infrastruktur sosial budaya dan ekonomi masyarakat.

Pasal 3

Sasaran bantuan pembangunan infrastruktur desa melalui pemberdayaan masyarakat adalah :

- a. desa/kelurahan yang membutuhkan infrastruktur dasar masyarakat;
- b. desa tertinggal;
- c. pemukiman kumuh;
- d. lokasi korban bencana.

BAB III

SUMBER DANA

Pasal 4

Sumber Dana berasal dari APBD Provinsi Gorontalo melalui pos belanja bantuan sosial yang akan diserahkan kepada masyarakat melalui kegiatan:

- a. pembangunan Infrastruktur sosial budaya masyarakat miskin desa tertinggal dan;
- b. pembangunan Infrastruktur ekonomi masyarakat miskin desa tertinggal.

BAB IV

JENIS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 5

Jenis pembangunan infrastruktur meliputi :

- a. pembangunan MCK;
- b. pembangunan PAUD;
- c. pembangunan posyandu;
- d. pembangunan kantor desa;
- e. pembangunan balai desa;
- f. pembangunan sarana air bersih;
- g. pembangunan pasar desa;
- h. pembangunan jalan desa;
- i. pembangunan plat dueker;
- j. pembangunan irigasi desa dan;
- k. pembangunan lantai jemur.

BAB V

KRITERIA DESA/KELURAHAN PENERIMA

Pasal 6

- (1) Kriteria desa/kelurahan yang belum mempunyai infrastruktur kebutuhan dasar masyarakat penerima bantuan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. desa/kelurahan yang membutuhkan infrastruktur dasar masyarakat;
 - b. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN.

- (2) Kriteria desa tertinggal penerima bantuan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - b. tercatat dalam daftar desa tertinggal di masing-masing kabupaten;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN;
- (3) Kriteria pemukiman kumuh penerima bantuan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut :
 - a. berada dilokasi pemukiman masyarakat miskin;
 - b. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN.
- (4) Kriteria lokasi korban bencana penerima bantuan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:
 - a. berada dilokasi masyarakat korban bencana;
 - b. berada dalam wilayah pemerintah Provinsi Gorontalo;
 - c. memiliki lokasi untuk pembangunan infrastruktur;
 - d. belum pernah menerima bantuan pembangunan infrastruktur sejenis baik dari APBD maupun APBN.

BAB VI

PERSYARATAN PEMBERIAN BANTUAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan Administrasi meliputi :
 - a. mengajukan permohonan dalam bentuk proposal kepada Gubernur Gorontalo Cq. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa tertinggal Provinsi Gorontalo;
 - b. memiliki surat bukti kepemilikan untuk calon lahan yang akan dibangun berupa akte/sertifikat atau bukti lain yang bisa dipertanggungjawabkan.
- (2) Persyaratan Lokasi meliputi :
 - a. lokasi pembangunan tidak berdekatan dengan tempat pembuangan sampah;
 - b. lokasi pembangunan dapat dicapai dengan kendaraan umum, kendaraan pribadi, motor dan atau sepeda;

- c. lahan yang dipilih adalah lahan yang siap bangun, tidak memerlukan pekerjaan pemindahan atau penimbunan tanah (*cut & fill*).
- (3) Persyaratan Khusus yaitu tidak sedang menerima bantuan sejenis dilokasi yang sama yang bersumber dari dana APBN dan/atau APBD.

BAB VII

MEKANISME PENETAPAN DAN PELAKSANA KEGIATAN

Bagian Kesatu

Tahapan Penerima

Pasal 8

Mekanisme penetapan penerima bantuan pembangunan infrastruktur melalui pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. sosialisasi program bantuan pembangunan infrastruktur melalui pemberdayaan masyarakat Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- b. mengajukan proposal permohonan bantuan kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- c. BPM-PDT Provinsi Gorontalo melakukan identifikasi dan verifikasi lokasi kelayakan;
- d. penetapan sementara oleh Kepala BPM-PDT penerima bantuan pembangunan infrastruktur sebelum pelaksanaan kegiatan pembangunan;
- e. penetapan penerima bantuan pembangunan infrastruktur oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo yang selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Gorontalo.

Bagian Kedua

Ketentuan Penerima

Pasal 9

Ketentuan mengenai penerima bantuan pembangunan infrastruktur diatur sebagai berikut:

- a. penerima bantuan pembangunan infrastruktur adalah kepala desa/kelurahan setempat;
- b. penerima bantuan pembangunan infrastruktur tidak dibenarkan menerima uang dalam bentuk tunai, tetapi menerima fisik bangunan yang sudah selesai 100%.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 10

Pelaksanaan kegiatan pembangunan infrastruktur diatur sebagai berikut :

- a. pekerjaan pembangunan infrastruktur dilaksanakan secara swakelola oleh penanggungjawab kegiatan;
- b. metode swakelola mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang perubahan kedua atas peraturan presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. penanggungjawab kegiatan membuat pernyataan untuk menyelesaikan pekerjaan sampai dengan selesai 100%;
- d. penanggungjawab kegiatan membuat pernyataan bersedia menyediakan swadaya dalam bentuk apapun jika terjadi perubahan ukuran sesuai gambar kerja yang menyebabkan penambahan biaya pekerjaan.

BAB VIII

UNSUR-UNSUR PELAKSANA SWAKELOLA

Pasal 11

- (1) Pelaksana kegiatan adalah sebagai berikut:
 - a. Pengguna Anggaran (PA);
 - b. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);
 - c. Pelaksana Swakelola;
- (2) Tugas dan Tanggung Jawab Pelaksana Kegiatan:
 - a. Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 1. menyusun rencana kegiatan seperti Petunjuk Pelaksanaan, Gambar Kerja, Harga Satuan menurut Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang wajar, jangka waktu pelaksanaan;
 2. menetapkan rencana pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh penanggungjawab kegiatan;
 3. penetapan calon lokasi pembangunan infrastruktur;
 4. penetapan penerima bantuan pembangunan infrastruktur.
 - b. Pelaksana Swakelola:
 1. bertanggungjawab atas pelaksanaan swakelola yang sudah disepakati didalam perjanjian kerjasama;
 2. menerima Uang dan mempertanggungjawabkan penggunaannya, secara administrasi;

3. mengangkat tim swakelola pelaksana pekerjaan swakelola sesuai dengan kontrak kerjasama antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan pelaksana Swakelola.
 4. membentuk dan mengangkat Panitia/Pejabat Pengadaan dalam kelompok masyarakat untuk melakukan pengadaan barang/jasa.
- (3) Pelaksana Swakelola ditunjuk dan ditetapkan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo terdiri dari seorang Ketua/Penangguna Jawab Swakelola dan selanjutnya ketua/penanggung jawab memilih Anggota Tim terdiri dari ; Perencana, Pelaksana, Pengawas, Pejabat Pengadaan;
- (4) Kriteria menjadi ketua dan anggota kelompok masyarakat pelaksana swakelola adalah sebagai berikut :
- a. Ketua/Penanggunajawab :
 1. anggota masyarakat setempat yang dikenal baik dan peduli terhadap masyarakat miskin dan korban bencana;
 2. memiliki pengalaman terlibat dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat;
 3. mendampingi tim BPM-PDT Provinsi Gorontalo pada saat pelaksanaan verifikasi dan sosialisasi kepada calon penerima bantuan;
 4. merupakan tokoh masyarakat, tokoh pemuda, aparat desa/kelurahan;
 5. mampu menggerakkan partisipasi dan kepedulian masyarakat setempat;
 6. memiliki jaringan kerjasama dan kepercayaan dari pihak-pihak yang terkait dalam membantu dan mempermudah pelaksanaan pekerjaan.
 7. tidak sedang terkait atau pernah mengalami masalah hukum dengan pekerjaan serupa meskipun tidak sampai diproses dan memperoleh ketetapan hukum;
 - b. Perencana:
 1. memiliki pengalaman dalam perencanaan bangunan sederhana minimal di tingkat kelurahan/desa;
 2. memiliki pengalaman terlibat dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat minimal di tingkat kelurahan/desa;
 3. bersedia meluangkan waktu membantu ketua/penanggungjawab swakelola merencanakan pekerjaan termasuk waktu pekerjaan serta perhitungan resiko akibat penambahan volume;

- c. Pelaksana/Tukang:
 - 1. memiliki pengalaman sebagai tukang batu dan/atau tukang kayu dalam pekerjaan bangunan sederhana minimal di tingkat kelurahan/desa;
 - 2. bersedia meluangkan waktu sebagai tukang pelaksana pekerjaan.
- d. Pelaksana/Pembantu Tukang:
 - 1. memiliki pengalaman yang sama minimal di tingkat kelurahan/desa;
 - 2. berasal dari penduduk setempat
- e. Pejabat Pengadaan
memiliki pengalaman yang sama dalam proyek atau kegiatan sosial atau pemberdayaan masyarakat minimal di tingkat kelurahan/desa.

BAB IX

MEKANISME PELAKSANAAN SWAKELOLA

Pasal 12

Mekanisme Pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. penetapan ketua/penanggungjawab pelaksana swakelola oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo,
- b. ketua/penanggungjawab menetapkan dan mengusulkan susunan kelompok masyarakat pelaksana swakelola sesuai kriteria pasal 9 ayat 4 peraturan ini;
- c. anggota kelompok pelaksana swakelola yang diusulkan oleh ketua/penanggungjawab kelompok swakelola dapat merangkap jabatan dalam keanggotaan sesuai keterampilan yang dimiliki;
- d. penandatanganan kerjasama pekerjaan swakelola antara pihak BPM-PDT Provinsi Gorontalo dengan Ketua/Penanggungjawab pelaksana swakelola;
- e. pelaksanaan pekerjaan sesuai pasal 8 peraturan ini;
- f. jika nilai dalam kontrak kerjasama yang disepakati melebihi nilai yang mewajibkan pengadaannya dilaksanakan secara terbuka/pelelangan maka pejabat pengadaan pelaksana kegiatan harus mengikuti mekanisme pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur didalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- g. mekanisme pembayaran dilaksanakan bertahap sesuai capaian progress pekerjaan dengan syarat dan ketentuan diatur didalam kontrak kerjasama perjanjian swakelola;
- h. setiap tahapan pembayaran hanya dapat dilaksanakan oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo jika progress pekerjaan dapat dipertanggungjawabkan secara fisik maupun administrasi.

BAB X

MEKANISME PENYALURAN DANA

Pasal 13

Mekanisme penyaluran dana dari bendahara BPM-PDT Provinsi Gorontalo dan/atau PUM Kegiatan kepada pelaksana swakelola yang meliputi:

- a. pembuatan surat perjanjian Kerjasama Swakelola antara Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Kegiatan dengan Pelaksana Swakelola;
- b. pelaksana Swakelola menyiapkan Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kebutuhan dilampiri dengan dokumen-dokumen perencanaan kegiatan (gambar desain,RAB, dan lampirannya jika ada perubahan ukuran);
- c. pencairan uang Muka Pekerjaan langsung diserahkan secara tunai oleh bendahara pengeluaran kepada penanggungjawab kegiatan pekerjaan sesuai kebutuhan bahan dan upah yang akan digunakan pada pekerjaan awal yang dibuktikan dengan daftar kebutuhan barang yang nilainya tidak lebih dari 40% total pagu anggaran kegiatan;
- d. untuk penyaluran dana tahap berikutnya akan diserahkan sesuai daftar permintaan kebutuhan barang dan upah setelah fisik pekerjaan sebelumnya telah melebihi 5% dari prosentase uang muka pekerjaan yang telah diterima;
- e. jika fisik pekerjaan telah mencapai 100%, berdasarkan berita acara pemeriksaan hasil pekerjaan dan bukti dokumentasi pekerjaan. dana dapat diserahkan seluruhnya kepada pelaksana swakelola sesuai pagu anggaran.

BAB X1

MEKANISME PENGAWASAN DAN PENDAMPINGAN

Pasal 14

- (1) Unsur pengawasan dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur adalah sebagai berikut:

- a. petugas teknik;
 - b. pengawas kabupaten;
 - c. pengawas kecamatan;
 - d. pengawas desa dan;
 - e. petugas pendamping.
- (2) Tugas pengawas dan pendampingan pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur.
- a. petugas Teknik adalah tenaga bidang keteknikan yang bertugas mendampingi pelaksana swakelola dalam perencanaan hingga pelaksanaan proses pembangunan infrastruktur;
 - b. pengawas kabupaten yaitu petugas dari unsur Pegawai Negeri Sipil (PNS) instansi terkait dikabupaten yang bertugas mengawasi pelaksana swakelola dalam porses pekerjaan dan administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
 - c. pengawas tingkat kecamatan adalah petugas dari unsur Pegawai Negeri Sipil kecamatan yang bertugas mengawasi pelaksana swakelola dalam porses pekerjaan dan administrasi pelaporan pertanggungjawaban keuangan.
 - d. pengawas dari pihak Kantor Desa adalah Kepala Desa yang bertanggungjawab sepenuhnya dalam proses pelaksanaan pekerjaan, hingga pelaporan hasil pekerjaan secara swakelola.
 - e. petugas Pendamping adalah petugas yang ditunjuk yang tugasnya adalah mengawasi dan mendampingi pelaksana swakelola dilapangan dan membantu pelaksana swakelola dalam pembuatan administrasi pertanggungjawaban keuangan.
- (3) Penetapan pengawas dan pendamping pelaksanaan swakelola oleh BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (4) Pengawas dan pendamping pelaksana swakelola di berikan honorarium dari anggaran yang bersesuaian berdasarkan kemampuan APBD.

BAB XII

PENYERAHAN PEKERJAAN

Pasal 15

- (1) Kelompok masyarakat pelaksana swakelola menyampaikan kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo bahwa pekerjaan pembangunan infrastruktur telah selesai 100% (seratus persen).

- (2) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menurunkan tim untuk memeriksa pelaksanaan pekerjaan dan apabila dinyatakan selesai maka kelompok masyarakat pelaksana swakelola menyerahkan pekerjaan pembangunan infrastruktur kepada BPM-PDT Provinsi Gorontalo yang dibuktikan berita acara penyerahan pekerjaan 100% (seratus persen) dari penanggungjawab kegiatan pelaksana swakelola kepada pihak BPM-PDT Provinsi Gorontalo.
- (3) Dalam kurun waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender setelah penyerahan pekerjaan maka kelompok pelaksana swakelola masih bertanggungjawab selama masa pemeliharaan bangunan sampai diserahkan BPM-PDT Provinsi Gorontalo kepada penerima/pemanfaat bantuan.

BAB XIII

KONSEKWENSI PENAMBAHAN VOLUME BANTUAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 16

Konsekwensi akibat penambahan volume pekerjaan bantuan pembangunan infrastruktur diatur sebagai berikut :

- (1) Penambahan volume pekerjaan akibat keinginan penerima bantuan karena adanya swadaya dan/atau bantuan pihak lain, mengacu pada ketentuan pasal 8 point 4 selanjutnya progres pekerjaan akan diperhitungan berdasarkan nilai biaya yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo dipisahkan secara jelas dengan nilai biaya yang menjadi swadaya penerima bantuan atau pihak-pihak lain yang memberikan bantuan;
- (2) Apabila nilai biaya yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo setelah diperhitungkan telah mencapai nilai total 100% (seratus persen) pekerjaan dapat dilaksanakan dan diserahterimakan secara resmi kepada penerima/pemanfaat bantuan atau pemberi swadaya untuk bertanggungjawab melanjutkan pekerjaan sampai selesai;

BAB XIV

PEMBATALAN DAN PENGGANTIAN LOKASI PENERIMA BANTUAN INFRASTRUKTUR

Pasal 17

- (1) Pembatalan dan penggantian lokasi penerima bantuan pembangunan infrastruktur hanya dapat dilakukan sebelum diterbitkannya Surat Keputusan Gubernur Gorontalo tentang Penetapan Penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur;

- (2) Pembatalan terhadap lokasi penerima bantuan dapat dilaksanakan jika ternyata penerima bantuan memberikan bukti-bukti tidak benar terkait status kepemilikan tanah dan bukti pendukung lainnya ataupun telah melakukan tindak tidak terpuji;
- (3) Pembatalan terhadap lokasi penerima bantuan dapat dilaksanakan jika pada tahap sosialisasi penerima bantuan tidak sepakat atau tidak bersedia mematuhi ketentuan yang diberikan BPM-PDT Provinsi Gorontalo;
- (4) Penggantian lokasi pembangunan infrastruktur dan penentuan lokasi baru untuk pembangunan infrastruktur adalah kewenangan BPM-PDT Provinsi Gorontalo;

BAB XV

PENETAPAN LOKASI DAN PENERIMA BANTUAN

PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR

Pasal 18

- (1) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan Surat Keputusan Penetapan lokasi pembangunan infrastruktur oleh Kepala BPM-PDT.
- (2) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan laporan kepada Gubernur Gorontalo bahwa pelaksanaan pekerjaan pembangunan infrastruktur secara swakelola telah selesai dan bangunan tersebut telah digunakan sebagaimana mestinya serta tidak bermasalah.
- (3) BPM-PDT Provinsi Gorontalo menyampaikan draf Surat Keputusan Gubernur tentang penetapan penerima bantuan infrastruktur tahun 2014 kepada Gubernur Gorontalo.
- (4) Gubernur Gorontalo melalui tim yang dibentuk mengkaji draft keputusan dan melakukan pengecekan langsung dilapangan.
- (5) Gubernur Gorontalo menetapkan keputusan Penerima Bantuan Pembangunan Infrastruktur tahun 2014.

BAB XVI

SANKSI

Pasal 19

- (1) Sanksi pada proses pekerjaan meliputi:
 - a. wajib mengembalikan kerugian daerah dan/atau mengembalikan bahan-bahan bangunan yang telah berada di lokasi pembangunan, kepada pihak BPM-PDT Provinsi Gorontalo, jika dinyatakan batal akibat kesalahan penanggungjawab kegiatan;

- b. peringatan secara tertulis sebanyak 3 (tiga) kali setiap minggu jika pekerjaan pembangunan infrastruktur tidak selesai akibat dari perubahan spesifikasi ukuran;
 - c. pengembalian kerugian daerah sesuai perhitungan Inspektorat Provinsi Gorontalo apabila setelah 3 (tiga) kali peringatan tertulis tidak ditindaklanjuti oleh penanggungjawab kegiatan;
- (2) Sanksi berupa tuntutan ganti rugi melalui pemeriksaan Inspektorat Provinsi Gorontalo atau dibawa ke proses hukum bagi kelompok masyarakat pelaksana swakelola yang melakukan beberapa kesalahan atau penyimpangan dibawah ini:
- a. memalsukan arsip, tanda tangan, atau laporan yang merugikan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung;
 - b. dengan sengaja mengurangi kualitas atau kuantitas pekerjaan;
 - c. membelanjakan uang tidak sesuai peruntukan dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan rumah;
 - d. dengan sengaja memperlambat pekerjaan melampaui jangka waktu pekerjaan sesuai perjanjian kerjasama dan menyebabkan tidak selesainya pekerjaan sesuai batas waktu perjanjian;
 - e. ketentuan sanksi lainnya akan diatur didalam perjanjian kerjasama antara BPM-PDT Provinsi Gorontalo dengan Kelompok Masyarakat pelaksana swakelola;
- (3) Sanksi akibat tidak selesainya salah satu pembangunan infrastruktur dapat berupa :
- a. sanksi masyarakat, yaitu sanksi yang ditetapkan melalui kesepakatan dalam musyawarah masyarakat. Semua kesepakatan sanksi dituangkan secara tertulis dan dicantumkan dalam berita acara pertemuan,
 - b. sanksi hukum, yaitu sanksi yang diberikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
 - c. sanksi program adalah pemberhentian bantuan apabila kecamatan atau desa yang bersangkutan tidak dapat mengelola Bantuan Infrastruktur dengan baik, seperti: menyalahi prinsip-prinsip, menyalahgunakan dana atau wewenang, penyimpangan prosedur, hasil kegiatan tidak terpelihara atau hasil kegiatan tidak dapat dimanfaatkan. Kecamatan tersebut akan dimasukkan sebagai kecamatan bermasalah sehingga dapat ditunda pencairan dana yang sedang berlangsung, serta tidak dialokasikan untuk tahun berikutnya.

BAB XVII

PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Gorontalo.

Ditetapkan di Gorontalo,
pada tanggal 6 Februari 2014

GUBERNUR GORONTALO,
Ttd
RUSLI HABIBIE

Diundangkan di Gorontalo
Pada tanggal 6 Februari 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI GORONTALO,
Ttd
WINARNI D. MONOARFA



BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2014 NOMOR 13